



BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengendalikan lingkungan hidup;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam implementasinya di daerah bersentuhan langsung dengan kompleksitas kehidupan masyarakat yang potensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup masyarakat;
- c. bahwa untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Utara diperlukan landasan peraturan yang dapat memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2001 tentang Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 80);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
9. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
10. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

11. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
14. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
15. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
17. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
18. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
20. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
21. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
22. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
23. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

26. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
28. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
29. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
31. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
32. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
33. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
34. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
35. Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 adalah ruangan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 sesuai dengan aturan yang berlaku.
36. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
37. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
38. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
39. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
40. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
41. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/ atau kegiatan.
42. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

43. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
44. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
45. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian lingkungan hidup.
46. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
47. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
48. Badan Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BKPPLH adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
49. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
50. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabumi yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
52. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi
53. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Kotabumi.
54. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
55. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
56. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang selanjutnya disingkat KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah ditetapkan yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Pasal 2

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;

- k. partisipasi;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 3

PPLH bertujuan:

- a. melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. mencegah, menanggulangi dan memulihkan dampak negatif akibat dari usaha dan/atau kegiatan;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; dan
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup PPLH meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Dalam PPLH, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang:
- a. menetapkan kebijakan daerah;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS di daerah;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam, emisi gas rumah kaca dan bahan perusak ozon pada tingkat kabupaten;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan kebijakan mengenai tatacara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. mengelola informasi lingkungan hidup;

- l. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - m. menerbitkan izin lingkungan; dan
 - n. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perencanaan PPLH dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion Daerah; dan
- b. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion Daerah yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa ekosistem;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (7) Terhadap data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan analisis dengan memperhatikan:
 - a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara inventarisasi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH**

Pasal 8

- (1) Bupati menyusun RPPLH Daerah.
- (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah menangani urusan perencanaan pembangunan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Materi muatan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) Penyusunan RPPLH Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

RPPLH Daerah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyusunan RPPLH Daerah:
 - a. di tingkat Desa disusun dokumen Konservasi Lingkungan Hidup Desa yang merupakan penjabaran dari RPJMDes; dan
 - b. di tingkat Kelurahan disusun dokumen Konservasi Lingkungan Hidup Kelurahan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dokumen Konservasi Lingkungan Hidup Desa dan dokumen Konservasi Lingkungan Hidup Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Biaya penyusunan dokumen Konservasi Lingkungan Hidup Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyusunan dokumen Konservasi Lingkungan Hidup Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan:
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion Daerah; dan/atau
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di ekoregion Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TIM KOORDINASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 13

- (1) Dalam rangka PPLH di Daerah dibentuk Tim Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi OPD dan/atau unit kerja yang membidangi perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, perizinan, penataan ruang, sumber daya air, pertanian, perumahan, kehutanan dan elemen masyarakat yang memiliki perhatian dalam PPLH.
- (3) Tim Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan PPLH di Daerah:

- b. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul termasuk dalam pengurusan izin lingkungan;
- c. melakukan Monitoring dan evaluasi PPLH;
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan PPLH; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. media lingkungan hidup; dan
 - b. ekosistem.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. pengendalian pencemaran tanah.
- (4) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pengendalian kerusakan tanah;
 - b. pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
 - c. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati sesuai kewenangannya mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang menjadi obyek KLHS.
- (2) Penyusunan dan/atau evaluasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang menjadi obyek KLHS meliputi:
 - a. RTRWK, rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten;
 - b. RPJPD dan RPJMD;
 - c. Kebijakan, Rencana dan/atau Program pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRWK, dan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan Kebijakan, Rencana dan/atau Program pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program.
- (6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat menunjuk laboratorium lingkungan di daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan masa berlaku sertifikasi akreditasi laboratorium lingkungan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap laboratorium lingkungan yang berada di daerah terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mencabut penunjukan laboratorium lingkungan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 19

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kelas air pada sumber air;
- b. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air dan atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
- c. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah;
- d. pemantauan kualitas air pada sumber air;

- e. Penetapan daya tampung beban pencemaran air; dan
- f. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di Daerah aliran sungai atau sumber air lainnya.

Pasal 20

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a didasarkan pada hasil pengkajian kelas air.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan kelas air pada sumber air diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib mentaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.
- (2) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 23

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup mengkoordinasikan Perangkat Daerah terkait dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pencegahan pencemaran air sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran air dalam keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang yang melakukan pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (4) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air (yang memberikan pencemaran); dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal orang yang melakukan pencemaran air tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran air.
- (6) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran air sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Air

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air wajib melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengaruhi mutu air:
 - a. penghentian sumber pencemar; (yang pengaruhi mutu air)
 - b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal orang yang melakukan pencemaran air tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melakukan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas air atas beban biaya orang yang melakukan pencemaran air.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan kualitas air sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 28

- (1) Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan melalui upaya:
- a. uji berkala kebisingan dan emisi gas dari sumber bergerak dan tidak bergerak;
 - b. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
 - c. pemantauan kualitas udara ambien.
- (2) Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan kebisingan dan emisi dan/atau gangguan wajib mentaati baku tingkat kebisingan dan baku mutu emisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku tingkat kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.
- (3) Dalam hal baku tingkat kebisingan, baku mutu emisi dan baku mutu kualitas udara daerah belum ditetapkan, berlaku baku tingkat kebisingan dan baku mutu emisi nasional.

- (4) Dalam hal baku tingkat kebisingan, baku mutu emisi dan baku mutu kualitas udara daerah telah ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu kualitas udara.

Pasal 30

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas sumber tidak bergerak dilakukan setiap enam bulan sekali dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas sumber bergerak/kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang tidak memenuhi baku mutu.
- (3) Mekanisme pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemantauan kualitas udara bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan kualitas udara bebas terdiri atas:
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien di masing-masing daerah;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien di daerah.
- (3) Pemantauan kualitas udara bebas dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Bupati melaporkan hasil evaluasi dan pemantauan kualitas udara bebas kepada Gubernur dan Menteri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran udara kepada masyarakat;
 - b. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.
 - c. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien; dan
 - d. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman.
- (5) Dalam hal orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran udara, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan pencemaran udara sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara wajib melakukan pemulihan mutu udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c.
- (2) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara:
 - a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak di wilayahnya;
 - b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran udara diketahui tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan kualitas udara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran Tanah**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 35

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3; dan
 - c. sumber yang lain antara lain pemakaian pupuk kimia dan sampah domestik.

**Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Tanah**

Pasal 36

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 37

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari bupati.
- (3) Setiap pemegang izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.

Pasal 38

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilaksanakan oleh daerah dan dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup.

- (2) Koordinasi pemantauan kualitas tanah yang berada dalam 1 (satu) kabupaten dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup mengoordinasikan pelaksanaan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melakukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Pasal 39

Ketentuan mengenai pencegahan pencemaran tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan pencemaran tanah wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah yang memberikan pencemaran; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang yang melakukan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (6) Ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 yang mengakibatkan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan tanah.
- (3) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemaran tanah;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal setiap orang yang melakukan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (5) Ketentuan mengenai pemulihan kualitas tanah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima
Pengendalian Kerusakan Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kerusakan tanah.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal 43

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah; dan
- b. penetapan izin lingkungan.

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mentaati kriteria baku kerusakan tanah.
- (2) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 46

Ketentuan mengenai pencegahan kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasal 47

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - h. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah sejak terjadinya kerusakan, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Tanah

Pasal 48

- (1) Pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan kerusakan tanah.
- (2) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keenam
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf d meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 50

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- b. penetapan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan;
- c. izin lingkungan; dan
- d. pemantauan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan.

Pasal 51

- (1) Penetapan fungsi ekosistem hutan diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan diluar kawasan hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik hutan diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun;
 - b. temperatur yang rendah;
 - c. kelembaban udara yang tinggi;
 - d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
 - e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas; dan
 - f. selalu hijau (*ever green*).

- (3) Jika orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan diluar kawasan hutan tidak melakukan penanggulangan ekosistem hutan diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan ekosistem hutan diluar kawasan hutan atas beban biaya orang yang melakukan pelanggaran.
- (4) Ketentuan mengenai penanggulangan ekosistem hutan diluar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan.

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan diluar kawasan hutan wajib melakukan pemulihan ekosistem hutan diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c.
- (2) Pemulihan ekosistem hutan diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan diluar kawasan hutan tidak melakukan pemulihan ekosistem hutan diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan diluar kawasan hutan atas beban biaya orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan diluar kawasan hutan.
- (4) Ketentuan mengenai pemulihan ekosistem hutan diluar kawasan hutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:

- a. pemeliharaan sumber daya air;
- b. pemeliharaan kualitas udara;
- c. pemeliharaan kualitas tanah; dan
- d. pemeliharaan ekosistem hutan diluar kawasan hutan.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Umum

Pemeliharaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi sumber daya air;
- b. pencadangan sumber daya air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Air

Pasal 59

- (1) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pemanfaatan air secara lestari.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungannya terhadap kerusakan atau gangguan termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (3) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan keberlangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan sarana dan prasarana sanitasi;
 - e. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - f. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - g. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - h. pelestarian hutan lindung; dan
 - i. Pencegahan dan Penanggulangan Ekosistem di aliran sungai.
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan atau sipil teknis melalui pendekatan sosial ekonomi dan budaya.
- (5) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (6) Pengawetan air dilakukan dengan cara:
 - a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (7) Pemanfaatan air secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan air sesuai daya dukung;
 - b. pengendalian pencemaran air sesuai RPPLH;
 - c. pemulihan fungsi air beserta ekosistemnya; dan
 - d. menjaga kualitas air sesuai baku mutu air.

**Paragraf 3
Pencadangan Air**

Pasal 60

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan terhadap badan air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (3) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencadangan jumlah air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai
Pengendali Dampak Perubahan Iklim**

Pasal 61

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilaksanakan melalui pemeliharaan kualitas air, yang meliputi upaya:
 - a. mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan.
- (2) Mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk kegiatan:
 - a. pengendalian emisi gas rumah kaca melalui izin pembuangan air limbah ke badan air; dan
 - b. pemeliharaan fungsi air beserta ekosistemnya sebagai penyerap gas rumah kaca.
- (3) Kegiatan adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Adaptasi Perubahan Iklim.
- (4) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan mengenai pemeliharaan kualitas air sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Udara**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 63

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara; dan
- b. pelestarian fungsi atmosfer.

**Paragraf 2
Konservasi Kualitas Udara**

Pasal 64

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. alokasi ruang terbuka hijau (RTH);
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
 - c. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Atmosfir**

Pasal 65

Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi gas rumah kaca;
- b. perlindungan lapisan ozon; dan
- c. perlindungan terhadap deposisi asam.

Pasal 66

Ketentuan mengenai pemeliharaan kualitas udara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Tanah**

Pasal 67

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis (baik dengan vegetasi maupun mikroba);
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

- (3) Ketentuan mengenai konservasi tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 68

Pemeliharaan ekosistem hutan diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem hutan diluar kawasan hutan
- b. pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem hutan diluar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 69

Konservasi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati;
- b. pengawetan ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 70

- (1) Pencadangan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan.
- (2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan di Luar Kawasan Hutan

Pasal 71

Pelestarian fungsi ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 72

Ketentuan mengenai pemeliharaan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB VIII
ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN**

Pasal 73

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran berbasis lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 75

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 76

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
 - a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
 - c. akses keadilan.
- (2) Hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui jalur:
 - a. pendidikan informal;
 - b. pendidikan formal; dan/atau
 - c. pendidikan nonformal.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan sebagai muatan lokal pada pendidikan informal, formal dan nonformal di daerah.

- (4) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan, atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (5) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hak untuk:
 - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada Instansi Lingkungan Hidup;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari OPD Instansi Lingkungan Hidup;
 - c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
 - d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - e. mendapatkan fasilitasi dari Instansi Lingkungan Hidup dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Pasal 77

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap:
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan:
 - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Organisasi Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan/atau
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasal 78

Penyampaian pengaduan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 79

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mengendalikan pencemaran lingkungan hidup;

- c. melindungi satwa di Daerah dari perburuan yang dapat menyebabkan menurunnya dan/atau musnahnya populasi, serta kerusakan sumber daya alam dan ekosistemnya; dan
- d. melindungi flora di Daerah dari perusakan yang dapat menyebabkan menurunnya/musnahnya populasi.

Pasal 80

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 81

Setiap orang /Badan usaha dilarang:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan bagi yang wajib AMDAL atau UKL-UPL;
- b. membuang air limbah yang menyebabkan terlampauinya baku mutu, daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. Melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber-sumber air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- e. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- f. melakukan pencemaran udara;
- g. melakukan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin; dan
- h. melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah.

BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 82

- (1) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara:
 - a. Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya dalam provinsi; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya luar provinsi.

- (3) Kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
- a. pengendalian pencemaran air, udara, dan/atau tanah lintas;
 - b. pengendalian kerusakan hutan di luar kawasan hutan lintas;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - g. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan/atau
 - h. penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas kabupaten.
- (4) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, pengusaha dan/atau asosiasi profesi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 84

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 85

Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dapat berupa:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
- d. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya;
- e. memberikan pendidikan, pelatihan, pendampingan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.
- f. melalui Pemerintah Desa, masyarakat berhak mengatur/melarang kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi merusak dan/atau mencemari lingkungan di wilayah administrasi Desa di mana masyarakat tinggal dan dituangkan dalam Peraturan Desa;
- g. masyarakat berhak membentuk kelompok yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan; dan
- h. setiap orang yang melakukan penebangan pohon wajib mengganti sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kali lipat jumlah pohon yang ditebang.

Pasal 86

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, berupa :
 - a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - c. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan produk hukum Daerah; dan
 - d. bentuk pengawasan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak menindaklanjuti hasil pengawasan sosial melalui mekanisme keberatan, pemberian saran, atau pengaduan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dapat membentuk unit pengelola keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dapat berupa:

- a. memberikan usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam PPLH;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan dan strategi PPLH;

- c. memberikan saran, pendapat, usul dan/atau keberatan kepada Pemerintah Daerah mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup; dan/atau
- d. menyampaikan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada instansi lingkungan hidup.

Pasal 88

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang demokratis.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang akan, sedang, dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 89

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dapat berupa:

- a. pengolahan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3.

BAB XII EKOSISTEM LOKAL

Bagian Kesatu Ekosistem Lokal

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah bersama elemen masyarakat berkewajiban memelihara, menjaga dan melestarikan ekosistem di Daerah.
- (2) Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ekosistem gunung, pegunungan dan sungai.
- (3) Ekosistem gunung dan pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pegunungan bukit barisan.
- (4) Ekosistem sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis sub daerah aliran sungai mikro yang berada di Daerah.
- (5) Dalam hal hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup ditemukan ekosistem lokal yang lain, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara, menjaga dan melestarikan ekosistem tersebut.

BAB XIII
INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 91

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 92

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; dan
 - d. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumber daya alam dan kearifan lokal;

- d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
- e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH;
- f. izin lingkungan;
- g. izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
- h. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- i. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- j. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- k. status mutu air pada badan air, status mutu udara, dan status mutu air laut;
- l. kondisi tanah;
- m. status kerusakan tanah;
- n. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
- o. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air, udara, tanah dan air;
- p. kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanah; dan
- q. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas air, udara, tanah dan air;
- r. laporan dan hasil evaluasi pemantauan tingkat kerusakan hutan; dan
- s. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 94

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 95

Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup wajib melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1(satu) kali dalam satu tahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 96

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dapat menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal informasi lingkungan hidup yang diminta tidak diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, pemohon dapat mengajukan gugatan melalui penyelesaian sengketa informasi publik.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Lingkungan

Pasal 98

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan izin lingkungan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup atau Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan izin lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati; dan
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 100

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak Izin Lingkungan diterbitkan.

Pasal 101

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, pemrakarsa wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan perubahan izin lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 103

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh Izin Lingkungan wajib memberikan kompensasi terhadap potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan sesuai dengan jenis dan lokasi usaha dan / atau kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Umum

Pasal 104

- (1) Perizinan PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Izin pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah;
 - b. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - c. Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten; dan
 - d. Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3
- (2) Penerbitan izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan di bidang perizinan.

Paragraf 2

Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 105

- (1) Izin pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah.
- (2) Persyaratan dan tata cara penerbitan izin pembuangan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Izin penyimpanan sementara limbah B3

Pasal 106

- (1) Izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Badan usaha yang kegiatannya menghasilkan limbah B3 wajib memiliki:
 - a. TPS limbah B3; dan
 - b. Izin TPS limbah B3.
- (3) Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 diperbolehkan apabila badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pengangkut, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Izin penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten

Pasal 107

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten wajib dimiliki oleh setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten.
- (2) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:
 - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:
 - a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau
 - b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 108

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Pemerintah Daerah tidak mengeluarkan/ menerbitkan keputusan permohonan izin, permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 109

Izin pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 110

- (1) Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap penanggung jawab, jenis limbah atau lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 skala Daerah, badan usaha wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 111

Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten berakhir apabila:

- a. telah habis masa berlaku izin dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh penerbit izin.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin pengumpulan limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3

Pasal 113

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala nasional wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang setelah mendapat rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perizinan.

Pasal 114

- (1) Persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin.
- (2) Persetujuan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk surat Organisasi Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Lingkungan Hidup atau Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perizinan tidak menerbitkan keputusan permohonan rekomendasi izin, permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui.

Pasal 115

Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMBINAAN

Pasal 117

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup melakukan pembinaan kepada:
 - a. perangkat daerah terkait;
 - b. dunia usaha; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan kepada Organisasi perangkat daerah terkait dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
 - e. fasilitasi kerja sama antar kabupaten dalam PPLH; dan/atau
 - f. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kabupaten dalam PPLH.
- (3) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c antara lain melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam PPLH diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 118

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
 - a. Izin lingkungan;
 - b. Izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 119

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan pejabat fungsional.
- (2) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 100 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 104 ayat (1), Pasal 105 ayat (1), Pasal 107 ayat (1), Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat(1) terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 121

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan/atau Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 122

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf b diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan setiap paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.
- (3) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 123

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 124

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan dan/atau izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 125

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 126

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan Hidup.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 127

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (3) Ketentuan mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 128

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 129

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Paragraf 3
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 130

- (1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

Paragraf 4
Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 131

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Gugat Masyarakat

Pasal 132

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat dalam hal mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Hak gugat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 133

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Paragraf 7
Gugatan Administratif

Pasal 134

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKLUPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
 - c. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 135

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup diberi wewenang sebagai penyidik tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan kegiatannya dengan penyidik Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 136

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) ayat (2), Pasal 33 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 81, Pasal 100 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 107 ayat (1), Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun:

- a. setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen amdal yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup; dan
- b. setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 138

Izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib diintegrasikan kedalam Izin Lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabumi.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 12 Desember 2019

Pt.BUPATI LAMPUNG UTARA,

ttd

BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 12 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ttd

SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 12

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 11/948/LU/2019

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah selayaknya lingkungan hidup yang memiliki segala potensi di dalamnya perlu diselenggarakan dengan baik agar terjaga dan lestari.

Luasnya cakupan masalah lingkungan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menghendaki Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mengatur sendiri potensi sumber daya lokalnya dengan peraturan daerah berdasarkan kepada tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Utara ini nantinya diharapkan akan memberikan kepastian hukum serta akuntabilitas pelayanan kepada semua Stake Holder di bidang Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab daerah” adalah:

- a. daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Huruf a

Suatu wilayah daerah dikategorikan tercemar dan/atau rusak ketika bahan pencemar yang dihasilkan oleh kegiatan di wilayah tersebut sudah melebihi daya dukung dan daya tampung yang sudah ditentukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Manusia berkewajiban mencegah, menanggulangi dan memulihkan dampak negatif akibat dari usaha dan/atau kegiatan.

Huruf d

Kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Keadilan dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia antara generasi masa kini dan generasi masa depan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Pemerintah Daerah berwenang membuat peraturan sesuai dengan kondisi geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Huruf b

Pemerintah Daerah menyusun KLHS sesuai dengan kondisi yang ada di wilayah kabupaten sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemerintah Daerah membuat kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL yang di sesuaikan dengan kondisi di Daerah.

Huruf e

Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion tingkat Kabupaten dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Pemerintah Daerah menjalin kerjasama dan kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf g

Pemerintah Daerah dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Huruf h

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian Sengketa lingkungan hidup yaitu perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas.

Huruf k

Informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial. Informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000, sedangkan Informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk bukan peta.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Pengakuan Hukum yang dimaksud adalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a
Inventarisasi lingkungan hidup di ekoregion Daerah dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non-geospasial.

Huruf b
Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Ketersediaan dan sebaran sumber daya alam yang ada di Daerah.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Kearifan lokal termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kriteria baku kerusakan tanah" adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan lingkungan hidup" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Pencadangan sumber air meliputi sumber daya air yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1) Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi emisi gas rumah kaca" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi emisi gas rumah kaca" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca.

Huruf b

Cukup jelas. Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi lingkungan hidup dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengumuman merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembuangan air limbah adalah pemasukan air limbah secara pelepasan (discharge) bukan secara dumping dan atau pelepasan dadakan (shock discharge).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pemberian saran dan pendapat termasuk dalam penyusunan KLHS dan
amdal.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Ayat (1)
Sistem informasi lingkungan hidup memuat antara lain, keragaman
karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam,
dan kearifan lokal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan” antara lain, karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpindah tempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Huruf a

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah.

Huruf b

Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.

Ayat (2) Huruf a

Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antardaerah serta penyelesaian sengketa.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup” adalah lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menyediakan pihak ketiga netral dalam rangka penyelesaian sengketa baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Ketentuan merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 131

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Pejabat PPNSLH bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud secara teknis operasional mengacu pada pedoman penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 109